

**PENERAPAN MODEL BISNIS SYARIAH PADA
BUMDES MABONTA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

oleh

IAIN PALOPO

NINGSI

17.0403.0018

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO**

2021
i

**PENERAPAN MODEL BISNIS SYARIAH PADA
BUMDES MABONTA KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NINGSI

17.0403.0018

IAIN PALOPO

Pembimbing:

Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO**

2021





ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Model Bisnis Syariah pada Bumdes Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Ningsi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17040030018, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 30 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 11 Maret 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. Muh Shadri Kahar Muang, S.E., M.M | Ketua Sidang | () |
| 2. Muzzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Penguji I | () |
| 3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M | Penguji II | () |
| 4. Muh Shadri Kahar Muang, S.E., M.M | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Muzzayyanah Jabani, S.T., M.M.
NIP 197501042005012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ningsi
Nim : 17.0403.0018
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



NINGSI

17.0403.0018

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah rabbi ‘alaminsegalapuji dan segala rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Waa Ta’ala. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya telah memudahkan apa yang tadinya begitu sulit menjadi mudah kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Penerapan Model Bisnis Syariah Pada Bumdes Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”** dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terkhusus yang istimewa ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, “Ayahanda Mahpud dan Ibunda Jumaeta” yang

senantiasa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu waa ta'ala. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara materimaupun non materi. Sungguh penulis sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba penulis persembahkan untuk mereka berdua.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. serta Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse M, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
3. Ibu Muzayyanah Jabani, ST., M.M. yang menjadi Penguji Pertama Skripsi saya. Terimakasih atas koreksi dan arahnya kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Edi Indra Setiawan, SE., M.M selaku penguji kedua saya

5. Pembimbing I Muh.Shadri Kahar Muang,S.E.,M.M yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen dan Staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada pengelola BUMDes Desa Mabonta yang telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data terkait penulisan skripsi penulis.
9. Kepada saudara kandung (Esti Mahfud SE) dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik dari segi materi dan non materi serta motivasi kepada penulis selama skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2017 Manajemen Bisnis Syariah, teman posko KKN Desa Patilah, teman satu bimbingan yang selama ini selalu bersedia membantu serta senantiasa memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Waa Ta'ala dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nyaamin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat desa mabonta dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Subahanahu Waa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya,aamiin.

Palopo, 20 Januari 2022

NINGSI

17.0403.0018

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf yang latin dapat di lihat pada table berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كف: *kaifa*

هول: *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مات: *māta*

رمي: *rāmā*

قل: *qīla*

موت: *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

رؤضة الاطفال: *raudah al-atfāl*

المدينة الفاضلة: *al-madīnah al-fādilah*

احكمة: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا: *rabbānā*

نجبنا: *najjainā*

الحقنا: *al-haqq*

نعم: *nu'ima*

عدو: *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah



IAIN PALOPO

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلازلة: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ta'murūna

تأمرون: *al-nau'*

النوع: *syai'un*

شيء: *umirtu*

أمرت:

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*



IAIN PALOPO

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

بِاللَّهِ **dīnullāh** ددبن الله

IAIN PALOPO

adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله **hum fī rahmatillāh**

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala SAW.*

= *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

AS = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi


SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
a). Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
b). Landasan Teori.....	16
c). Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A...Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B...Fokus Penelitian	43
C...Definisi Istilah	43
D...Desain Penelitian.....	44
E... Data dan Sumber Data	45
F. Instrumen Penelitian	45
G...Teknik Pengumpulan Data	45
H...Pemeriksaan Keabsahan Data	47
I. Teknik alisis Data	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	50
A. Deskripsi Pembahasan.....	50
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	74

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa Ayat 29	31
--	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 tingkat kesejahteraan	52
Tabel 4.2 mata pencarian.....	52
Tabel 4.3 sarana dan prasarana.....	52



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	42
Gambar 2.2 struktur organisasi BUMDes desa Mabonta	53



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ningsi,2022. “Penerapan Model Bisnis Syariah Pada BUMDes Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”. Program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibawah Bimbingan Pembimbing Muh.Shadri Kahar Muang, S.E.,M.M

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan asset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan tentang bagaimana fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat Desa Mabonta terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk itu penulis melakukan pengumpulan data melalui, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek.

Hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat di Desa mabonta sudah mengetahui mengenai BUMDes namun belum paham mengenai program yang ada dalam BUMDes contohnya dengan bisnis itu sendiri, dan pemahaman masyarakat di Desa mabonta terhadap BUMDes masih kurang mengenai BUMDes itu sendiri. Walaupun terdapat beberapa masyarakat yang mengenal tentang BUMDes namun tidak mengetahui perbedaan spesifik antara BUMDes syariah dan BUMDes konvensional baik dari sistem, produk dan jasa. Masyarakat di Desa mabonta mengharapkan Edukasi atau Sosialisasi mengenai BUMDes, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dengan adanya BUMDe karena sangat membantu masyarakat Desa mabonta.

Kata Kunci : Desain Model syariah, BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal.

Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.¹

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan salah satu upaya yang bias dilakukan adalah dengan mendorong gerak

¹M.J Kasianto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*,(Jakarta: Pt Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), H.55

ekonomi desa yang melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan asset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.²

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.³ Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat.

²Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Volume V No. 1 Februari (2014)

³Edy yusuf agunggunanto dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, vol 13 no 1 (2016)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan ekonomi dipedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususya dibidang ekonomi.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/ Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat tumbuh

dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.⁴

Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat khususnya perekonomian. Adapun pengelolaan dana desa ini, sebahagian dikelola melalui suatu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah desa terkait, yaitu disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam paradigm *Reinventing Government* (Dunleavy,P.,H. Margetts, S. B astow&j. Tinkler. 2006.).

⁴Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 Ayat (1)

Terlihat bahwa sektor public harus meninggalkan kontrol monopolistiknya yang mungkin telah bekerja di erah industri namun kurang sesuai dengan era informasi dan sebaliknya sektor public dituntut untuk membawa semangat kewirausahaan kedalam birokrasi pemerintah.⁵

Faktanya, kondisi sekarang justru pemerintah daerah sangat mendorong pemerintahan desa untuk memanfaatkan dan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Istila BUMDes mulai diperkenalkan sejak muncul dalam peraturan pemerintah (PP) No 72/2005 tentang pemerintahan desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan BUMDes kemudian diatur lebih rinci melalui peraturan menteri Desa, pembagunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia nomor 4 tahun 2015 berkaitan tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan perubahan Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan dan badan usaha milik desa (BUMDes) sendiri merupakan wadah usaha desa memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembang-kan asset-aset lokal guna memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Hal ini berimplikasi terhadap akuntabilitas pemerintah pada pengelolaan kekayaan desa.

Potensi ini sangat mendukung Pemerintah desa Mabonta teruntuk Pemberdayaan ekonomi desa melalui bisnis dengan dibentuknya Badah

⁵ Dunleavy, P. H Margetts, S Bastow& J. Tinkler. 2016. New Public management is dead: long live digital-era governance. *Journal of public administration search and theory* 1:467-494.

Usaha Milik Desa (BUMDes). Akan tetapi Pengelolaan BUMDes di desa Mabonta belum maksimal. (Ramly, 2017) Penyebab utama adalah pemetaan potensi lokal yang tidak merata, hanya sebagian desa yang tampak potensinya sehingga memperoleh pemberdayaan dari sector ekonomi baik dari pemerintah local maupun Provinsi. Hal ini juga diperkuat oleh kondisi budaya yang lemah terhadap manajemen pengelolaan dana desa, tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, minimnya keterampilan pengelola desa, tidak adanya pendampingan usaha, akses permodalan sangat kecil, tidak didukung fasilitas yang baik, juga perilaku masyarakat yang kurang partisipatif di desa Mabonta. Sehingga mata rantai kemiskinan masyarakat tidak pernah tuntas dan sangat jauh dari kata sejahtera. Dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, (Qanun No 11, 2018) sangat berhubungan dengan kaitan pemanfaatan potensi desa untuk penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes berbasis Syariah. Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes Syariah diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya.⁶

Padahal dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. Dalam Islam manusia juga dituntut untuk berusaha melakukan pembangunan

⁶Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Mursyida, J., & Mawardati, M. (2017, October). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala Kabupaten. Nagan Raya). In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 1, No. 1).

agar terciptaya perubahan perekonomian yang lebih baik, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Anfal (8) : 53

Demikia pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bias mampu mengatasi permasalahanya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memamfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.⁷

Hal ini sangat relevan, karena pengelolaan BUMDes Syariah yang menerapkan prinsip ekonomi Islam sudah terbukti kesuksesannya. Selain itu, mayoritas masyarakat Mabonta yang beragama Islam terlebih masyarakat desa yang dinilai lebih religious daripada masyarakat kota akan sangat membantu dalam pengembangan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut. Penerapan ekonomi Islam pada sector bisnis dan badan usaha pun semakin membuka lebar peluang tersebut. (Furqan, 2018) Menjawab semua permasalahan perkembangan BUMDes, potensi lokal yang produktif dan lemahnya SDM yang ada, maka atas tujuan peningkatan ekonomi desa berbasis Syariah.

Penelitian ini menawarkan rancangan konsep bisnis baru dalam pengelolaan kegiatan bisnis pengelolaan potensi desa melalui BUMDes

⁷Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* , (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah , 2002), h. 185

berdasarkan prinsip Syariah Mabonta. Tujuan pembentukan BUMDes Syariah memiliki perbedaan dengan pembentukan BUMDes konvensional yang selama ini berjalan. BUMDes konvensional dibentuk bertujuan sebagai entitas bisnis semata. BUMDes konvensional lebih ditekankan pada upaya menghasilkan laba sebagai sumber pendapatan asli desa. Sedangkan, BUMDes Syariah sebagai solusi bagi perekonomian desa menawarkan visi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat desa dengan bersandar pada nilai-nilai Islam. Penelitian selanjutnya diuraikan bahwa BUMDes sebagai bagian dari UMKM relatif belum menunjukkan peran besarnya bagi perekonomian Indonesia karena usianya yang masih belita.

Harapan yang dibesarkan peran BUMDes dalam menopang perekonomian harus ditunjang oleh kebijakan yang berpihak pada pengembangan BUMDes. Termasuk diantaranya menjadikan BUMDes sebagai entitas syariah yang akan berjalan tidak hanya sebagai Lembaga bisnis tetap juga sebagai entitas sosial yang akan membantu masyarakat desa mewujudkan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah SWT.

Pada penelitian lain BUMDes berbasis ekonomi Islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes, yang dimana lembaga ini memiliki system operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya riba dan sekaligus bias menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga biasa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa Mabonta lebih baik lagi dan prospektif. Sistem ekonomi Islam untuk pembangunan desa ini sangatlah

baik apabila diterapkan didalam masyarakat desa, sehingga tidak terjadinya penumpukan harta oleh beberapa orang saja melainkan nantinya juga dapat dibagikan Kepada masyarakat desa yang lainnya yang membutuhkan dengan system zakat, karena zakat ini juga merupakan salah satu prinsip atau kelebihan dalam penerapan system ekonomi Islam. Pada penerapan akad Syariah pada BUMDes tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri Desa.

Penelitian selanjutnya diuraikan bahwa Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi melalui organisasi keagamaan (Islam) penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes, pemerintahan desa dapat melakukan pengembangan dengan memberdayakan organisasi keagamaan yang ada disetiap desa. Organisasi keagamaan khususnya Islam dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis Islam (syari'ah) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan akad-akad dalam ekonomi Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri lainnya yang berhubungan dengan pengembangan BUMDes.

Peranan badan usaha milik desa dapat digali lebih mendalam lagi agar beberapa pandangan orang lain lebih luas dalam melakukan pendekatan Kepada desa atau masyarakat dalam melakukan informasi data yang lebih mendalam. Dengan penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif maupun temuan yang baru untuk peningkatan BUMDes tersebut. Agar desa dan masyarakat

menjalankan dan memanfaatkan BUMDes lebih maju lagi guna terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan desajuga perlu diadakannya pelatihan bagi para pelaksanaan operasional BUMDes agar lebih mengenal lagi teknologi dengan lebih baik dan tentu ini akan sangat membantu pelaksanaan BUMDes tersebut. Dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi, dengan meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga desa dan masarakat dapat melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga dapat diketahui oleh segala pihak yang ada didesa Mabonta.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Desain Model Bisnis Syariah Pada BUMDes Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**”.

B. Batasan Masalah

Sejauh mana penerapan desain dan model bisnis syariah di BUMDes Mabonta Kecamatan Burau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah penerapan desain dan model bisnis syariah terhadap BUMDes di Desa Mabonta Kecamatan Burau?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan desain dan model bisnis syariah terhadap BUMDes di Desa Mabonta Kecamatan Burau.

E. Manfaat Penelitian

Adapun suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun mamfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermamfaat khususnya dalam menambah pengembangan teori tentang penerapan desain model terhadap BUMDes.

2. SecaraPraktis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi terhadap penerapan Desain Model terhadap BUMDes.


F. Defenisi Istilah

Untuk lebih memudahkan memahami penelitian ini maka penulis akan memberikan pengertian dari definisi operasional, guna menghindari kesalahan pandangan atau memberikan pemaknaan yang keliru terhadap judul skripsi penelitian. Judul skripsi penelitian ini adalah pemahaman

masyarakat desa mabonta terhadap BUMDes. Dengan pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian model Bisnis adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah nilai tambahan didunia kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dari produk, pelayanan, citra, dan distribusi dan sumberdaya serqata infrastruktur.

2. BUMDes adalah lembaga badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dicantumkan dalam sebuah penelitian berguna untuk membuktikan kebaruan serta keaslian dari penelitian. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan seputaran dengan bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen, namun disisi lain tentu ada beberapa yang berbeda yang terletak pada pokok masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian adalah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irkham Abdur Rochim dengan judul penelitian “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDES Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas penerapan BUMDes sedangkan perbedaan dari penelitian ini tidak membahas tentang ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam.⁸

⁸ Irkham Abdur Rochim, “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. (skripsi 2019, Semarang: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2019), 8

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Marala “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima) ”Desa Masalima yang terletak di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu desa yang mempunyai kekayaan laut yang besar”.⁹
3. Choirul Huda dengan judul “Model Pengelolaan Bisnis Syariah: (Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang) Lembaga Pengembangan Usaha (LPU) sebagai salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) adalah lembaga yang konsisten pada pengembangan bisnis syari’ah. Herry Sugiarto Asana “Desain Sistem Informasi Akuntansi Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” Di era teknologi informasi saat ini, dibutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan sistem keuangan di BUMDES.
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaula Rizqi Atika “Rethinking Model Bisnis Pemerintah Desa: Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas, Indonesia.” Dalam paradigma Reinventing Government (Osborne dan Gaebler,) terlihat bahwa sektor publik harus meninggalkan kontrol monopolistiknya yang mungkin telah bekerja di era industri namun kurang sesuai dengan era informasi dan sebaliknya sektor publik dituntut untuk membawa semangat kewirausahaan ke dalam birokrasi pemerintahan.

⁹ Ryan Marala, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima). “Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah No.1(April 2018) 103, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/90/75>

5. Penelitian yang dilakukan oleh H. Muh. Sayuti “Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskina Di Kabupaten Donggala.” Pelebagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UUNo.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Naufal Humana dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam pengembangan Enterpreneurship Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014.” Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka terkumpul berbagai informasi dan data-data yang diperoleh baik wawancara, sertah hasil observasi, pemanfaatan badan usaha milik desa Klagenserut kecamatan jiwon kabupaten medium belum berjalan dengan baik.Berdasarkan penelitian ini sama sama ingin membangun badan usaha milik desa sedangkan perbendaanya yaitu penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan dan sedangkan penelitian saya membahas tetang penerapan badan usaha milik desa.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Mersy Yoselin Ririhena, Frets Alfret Goraph dengan judul “Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Marahai Pitu.” Hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bersama Mitra BUMDes dan Tim PKM yaitu Tersedianya model laporan

¹⁰ H. Muh. Sayuti. “PELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DONGGALA”. “Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. (02 Oktober 2011), 717 <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2289>

keuangan BUMDes, Standar layanan Laporan Keuangan BUMDes, Standar layanan wahana permainan anak-anak, Tata tertib/himbauan bagi wisatawan, dan tersedia sarana prasarana pariwisata yang memadai. Berdasarkan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang model dan sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sedangkan penelitian saya menggunakan metode kualitatif.

B. Landasan Teori

a. Kanvas Model Bisnis

¹¹Titik awal yang baik untuk setiap diskusi, rapat, atau workshop tentang inovasi setiap model bisnis haruslah berupa pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksud dengan model bisnis. Sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Kita memerlukan sebuah konsep model bisnis yang dipahami oleh semua orang, yang dapat memfasilitasi deskripsi dan diskusi. Tantangannya konsep ini harus sederhana, relevan, dan secara intuitif dapat dipahami, tetapi tidak terlalu menyerderhanakan kerumitan tentang bagaimana suatu usaha berfungsi.

Model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui Sembilan blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Kesembilan blok tersebut mencakup empat bidang utama dalam suatu bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan

¹¹ Ardiansyah Prassetiyo "Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah". (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 7

kelangsungan finansial . Model bisnis ibarat cetak biru sebuah strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem.

Penyusunan bisnis model kanvas memiliki Sembilan blok bangunan diantaranya:

1) Customer Segments

Blok bangunan segmen pelanggan menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Pelanggan adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan (yang yang memberikan keuntungan), tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu lama.

Ada beberapa jenis segmen pelanggan yang berbeda:¹²

- a) Pasar Massa Model bisnis yang berfokus pada pasar massa tidak membedakan antara segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Proposisi nilai, saluran distribusi, dan hubungan pelanggan berfokus pada satu kelompok besar pelanggan dengan kebutuhan dan masalah yang sebagian besar sama. Model bisnis jenis ini sering kali ditemukan dalam sector produk konsumen elektronik.
- b) Pasar Ceruk Model bisnis yang memiliki target melayani pasar ceruk menasar segmen pelanggan yang spesifik dan terspesialisasi. Model bisnis semacam ini banyak ditemukan dalam hubungan pemasok – pembeli .

¹² Ardiansyah Prassetiyo "Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah". (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 10

- c) Tersegmentasi Beberapa model bisnis membedakan segmen pasar dari kebutuhan dan masalahnya masing-masing sehingga kondisi ini mempengaruhi blok bangunan lain seperti proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, dan arus pendapatan.
- d) Terdiversifikasi Organisasi dengan model bisnis pelanggan terdiversifikasi melayani dua segmen pelanggan yang tidak terkait satu sama lain dengan kebutuhan dan masalah yang sangat berbeda .
- e) Platform Banyak Sisi (atau pasar banyak sisi) Beberapa organisasi melayani dua atau lebih segmen pelanggan yang saling bergantung. Sehingga apabila da sebuah perusahaan menawarkan surat kabar digital gratis memerlukan banyak pembaca untuk menarik pemasang iklan. Disisi lain perusahaan tersebut juga memerlukan pemasangan iklan untuk mendanai produksi dan distribusinya. Kedua segmen tersebut sama saling membutuhkan untuk memutarinya jalnnya model bisnis.

2) Value Propositions

Blok bangunan proposisi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Proposisi nilai adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Setiap proporsi nialia berisi gabungan produk dan jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik

3) Channels

¹³Blok bangunan saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Saluran adalah titik sentuh pelanggan yang sangat berperan dalam setiap kejadian yang mereka alami.

4) Customer Relationships

Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan. Hubungan bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi sampai otomatis

Hubungan pelanggan yang diterapkan dalam model bisnis suatu perusahaan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Kita dapat membedakan beberapa kategori hubungan pelanggan, yang mungkin sudah ada dalam hubungan perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu :

a) Bantuan personal Hubungan ini didasarkan pada interaksi antarmanusia.

Pelanggan dapat berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai dan komunikasi ini dapat dilakukan di titik penjualan.

¹³ Ardiansyah Prassetiyo "Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah". (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 12

- b) Bantuan personal yang khusus Dalam hubungan jenis ini, perusahaan menugaskan petugas pelayanan yang khusus diperuntukan bagi klien individu. Jenis hubungan ini paling dalam dan paling intim, dan biasanya dikembangkan dalam jangka panjang.
- c) Swalayan Dalam hubungan jenis ini, perusahaan tidak melakukan hubungan langsung dengan pelanggan, tetapi menyediakan semua sarana yang diperlukan pelanggan agar dapat membantu diri.
- d) Layanan otomatis Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih canggih dengan proses otomatis. Layanan otomatis dapat mengenali pelanggan individu dan karakteristiknya, dan menawarkan informasi yang terkait dengan pesanan atau transaksi. Hal yang terbaik, layanan otomatis dapat meniru hubungan personal.
- e) Komunitas Saat ini, perusahaan semakin banyak memanfaatkan komunitas pengguna agar lebih terlibat dengan pelanggan/prospek dan dapat memfasilitasi hubungan antaranggota komunitas. Banyak perusahaan mempertahankan komunitas online yang memungkinkan pengguna bertukar pengetahuan dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Komunitas juga dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami pelanggannya.
- f) Kokreasi Semakin banyak perusahaan yang melakukan lebih dari sekadar hubungan konvensional pelanggan-vendor untuk menciptakan nilai bersama

pelanggan. Beberapa perusahaan melibatkan pelanggan untuk membantu dalam mendesain produk baru yang inovatif¹⁴

5) Revenue Streams

Blok bangunan arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan (biaya harus mengurangi pendapatan untuk menghasilkan pemasukkan). Jika pelanggan adalah inti dari model bisnis, arus pendapatan adalah urat nadinya.

Model bisnis melibatkan dua jenis Arus pendapatan :¹⁵

- a) Pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan.
- b) Pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan baik untuk memberikan Proposisi Nilai kepada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pascapembelian.

6) Key Resources

Blok bangunan sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap model bisnis memerlukan Sumber Daya Utama. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik, financial, intelektual, atau manusia. Sumber daya utama dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh dari mitra utama.

¹⁴ Ardiansyah Prassetiyo "Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah". (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 14

¹⁵ Ardiansyah Prassetiyo "Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah". (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 16

7) Key Activities

Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses.

8) Key Partnerships

Blok bangunan kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Kita dapat membedakan empat jenis kemitraan yang berbeda :¹⁶

- a) Aliansi strategis antara non-pesaing.
- b) Coopetition : kemitraan strategis antarapesaing.
- c) Usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru.
- d) Hubungan pembeli-pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan.

9) Cost Structure

Adalah Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya

¹⁶ Ardiansyah Prassetiyo "Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah". (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 21

terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan dan menghasilkan pendapatan, menyebabkan timbulnya biaya. Perhitungan biaya semacam ini relative lebih mudah setelah sumber daya utama. Aktivitas-aktivitas kunci, dan kemitraan utama ditentukan. Meskipun demikian, beberapa model bisnis lebih terpacu dalam hal biaya daripada model bisnis lain. Sebagai contoh, maskapai “tanpa embel-embel” membangun model bisnis dengan struktur biaya rendah.¹⁷

b. Menurut Satria Efendi¹⁸ maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada tolak

¹⁷ Ardiansyah Prassetiyo “Business Model Canvas Pada Bisnis Syariah”. (skripsi 2017, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan ,2017), 24

¹⁸ Efendi satria” ushul fiqh”, (jakarta: kencana,2015),6

ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara : Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

c. Tinjauan Maqashid Syariah Pembentukan BUMDes Syariah

Tujuan pembentukan BUMDes Syariah memiliki perbedaan dengan pembentukan BUMDes konvensional yang selama ini berjalan. BUMDes konvensional dibentuk bertujuan sebagai identitas bisnis semata. BUMDes konvensional lebih ditekankan pada upaya menghasilkan laba sebagai sumber pendapatan asli desa. Sedangkan, BUMDes Syariah sebagai solusi bagi perekonomian desa menawarkan visi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat desa dengan bersandar pada nilai-nilai Islam.

¹⁹ Ghofar Shidiq, TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM, Sultan Agung VOL XLIV NO. 118 JUNI – AGUSTUS 2009, 121

Menambahkan kata syariah pada BUMDes bukan sekedar menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang patuh pada syariah Islam. Lebih dari itu, ada tujuan yang lebih luas dari penerapan syariah pada BUMDes. Tujuan ini yang kita sebut sebagai Maqashid Syariah. Maqashid merupakan konsep yang komprehensif yang menjelaskan ideal syariah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Maksud Allah menerapkan syariah adalah untuk kepentingan masalah hambaNYA. Kemaslahatan sebagai kata kunci dalam praktek bisnis Islami adalah bottomline yang harus diwujudkan (*maqashid syariah*). Al Syatibi dalam menguraikan tiga tingkatan kebutuhan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan, yaitu dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Kebutuhan dharuriyyah merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi.

Ekonomi Islam adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pertimbangan atau orientasi aspek atau norma kehidupan, seperti norma dan nilai-nilai dalam ajaran Syari'ah Islam yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berikut ini produk-produk yang ditawarkan oleh BUMDes Syariah:

- a) Mudharabah Pertanian Masyarakat desa, terutama para petani kerap kali menghadapi persoalan dalam hal pendanaan untuk membiayai produksi sawah mereka. Beberapa jalan pintas yang biasa ditempuh adalah meminjam uang kepada tengkulak untuk membiayai produksi sawah

dengan komitmen bahwa petani tersebut akan menjual hasil pertanian mereka kepada tengkulak dengan harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak, Faktanya, harga yang ditetapkan jauh dibawah harga seharusnya dipasaran. Padahal Islam secara tegas dalam Surah An-Nisa ayat 29:

إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ نَفْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَىٰ عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahanya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Selain pinjaman ke tengkulak, pilihan lainnya adalah meminjam kepada KUD atau BUMDes Konvensional dengan skema pengembalian pinjaman berupa pokok pinjaman ditambah bunga. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) secara tegas dalam fatwanya menguraikan bahwa simpanan, giro, dan deposito yang berdasarkan bunga adalah praktek yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, produk yang

²⁰ <http://www.abusyuja.com/2020/08/surat-an-nisa-arab-latin-terjemah.html>

ditawarkan oleh BUMDes Syariah untuk mengatasi masalah petani agar terhindar dari riba dan kezaliman adalah Mudharabah Pertanian. Produk ini merupakan skema pembiayaan usaha untuk membiayai proses produksi pertanian hingga panen. Hasil netto (penjualan padi dikurang biaya operasional) dibagikan antara petani dan BUMDes yang besaran persentasenya didasarkan pada akad yang telah disepakati di awal. Berikut gambar skema Mudharabah Pertanian antara petani dan BUMDes Syariah.

b) Musyarakah untuk komoditi halal unggulan desa kehadiran BUMDes ditengah masyarakat desa harus ditempatkan sebagai mitra masyarakat desa dalam pengembangan perekonomian desa (*mutually in*). Bukan sebaliknya, BUMDes sebagai kompetitor yang saling meniadakan (*mutually exclusive*). Oleh karena itu, dimungkinkan bagi BUMDes untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan (*syirkah*) dengan masyarakat desa. Jalinan kerjasama ini terutama pada komoditi unggulan desa. Jika selama ini hasil pertanian/perkebunan dimanfaatkan dengan skema petikjual maka kehadiran BUMDes dapat meningkatkan nilai tambah ekonomis komoditi pertanian melalui skema petik-olah-jual. Akad musyarakah antara petani desa dengan BUMDes.²¹

d. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang

²¹M Iqbal, A Asima, and S Sari, "Bumdes Syariah Untuk Mendorong Lahirnya Ekosistem Halal Di Desa," *Seminar Nasional Hasil Penelitian & ... 2019* (2019): 125–130, <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1925/1768,126-129>.

didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).²²

Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik pemberdayaan bukan saja pada sector ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor non ekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara (*temporer*).

Pola pengelolaan BUMDes ini merupakan perwujudan integrasi organisasi sector swasta dan mekanisme pasar ke dalam proses pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik, yang telah menjadi tren dalam penyelenggaraan administrasi publik (*Newman and Gaffne*). Kerja sama pemerintah bisnis itu sendiri dapat membantu mengidentifikasi solusi

²²Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 4

bagi masalah kebijakan yang kompleks dan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Kim and Darnall). Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa perusahaan milik lokal lebih cenderung menghasilkan tingkat keterlibatan publik yang lebih tinggi dan hal itu penting untuk menopang kapasitas pemecahan masalah dalam masyarakat pedesaan (Clark and Record).²³

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.²⁴

Menurut Undang-Undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan: “Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga

²³ *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 16 Nomor 1-Juni 2018*

²⁴ Edy Yusuf Agungguanto dkk, *Pengembangan desa mandiri melalui penegelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)*, Vol 13 no 1, 2016

badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 204 tentang pemerintah desa disebutkan “BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pembangunan ekonomi lainnya. Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya.

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga peran masyarakat desa tersebut yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan posisi yang ada pada desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal diantaranya memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan dan menambah wawasan masyarakat.

Tujuan utama didirikannya BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan

potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa. Dalam hal ini BUMDes sangatlah diperlukan di dalam perekonomian desa.²⁵

e. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan BUMDes sebagai wadah untuk mengorganisasi masyarakat desa dan meningkat semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi. BUMDes dapat dijadikan sarana berbagi bagi kelompok-kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus membahas strategi pengembangan pemasarannya. Sehingga mereka mampu menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia maupun sumber alamnya serta mengembangkan jaringan untuk menjalin koneksi dan menggerakkan perekonomian rakyat desa. Di sisi lain, menurut Purnomo dan Tim Infest pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan/atau pelayanan umum yang bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan perekonomian desa,
- b) Mengoptmalkan asset desa agar bermamfaat untuk kesejahteraan desa,
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

²⁵ *Journal of Informatics Engineering and Technology* (Gde Herry Sugiarto Asana 42-54) Vol 1, No 1, November 2020

- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan,
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
- i) Mendorong perkembangan perekonomian desa.
- j) Meningkatkan pendapatan
- k) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- l) Mendorong perkembangan usaha mikro sector informal



IAIN PALOPO

6. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Prinsip BUMDes

- 1) BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
- 2) BUMDes adalah bersifat sosial (*social interpreneurship*), tidak semata mata mencari keuntungan
- 3) BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsure pemerintah desa.
- 4) BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

7. Prinsip umum pengelolah BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkb, dan masyarakat.

Prinsip tersebut adalah:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendoong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansifatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- 4) *Trasparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.
- 5) *Akuntable*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.²⁶

Prinsip BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas dasar inisiatif masyarakat dan menganut azas mandiri, seharusnya mengutamakan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan pemerintah desa sendiri. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif, terutama kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktik ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes juga harus mampu mendidik masyarakat untuk membiasakan diri menabung. Dengan cara demikian, BUMDes akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.²⁷

8. Landasan Hukum Keberadaan BUMDes

Berikut ini adalah landasan hukum keberadaan BUMDes, antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

²⁶Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *ibid*, h. 13

²⁷<http://jurnal.shantibuana.ac.id/jurnal/index.php/bee> JBBE Volume 2

sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Pedoman Pembangunan Desa;
- f) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transtingrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- g) Pertaturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tetang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Putra, Surya, 2015)²⁸.

²⁸ Agung gunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67-81. Retrieved from <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384>

9. BUMDES Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Desa

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki peran besar dalam mendorong kemajuan perekonomian. Demikian halnya dalam konsep ekonomi Islam, UMKM memiliki peranan penting sebagai penopang perekonomian. BUMDES sebagai bagian dari UMKM relatif belum menunjukkan peran besarnya bagi perekonomian Indonesia karena usianya yang masih belia. Harapan besar akan peran BUMDES dalam menopang perekonomian harus ditunjang oleh kebijakan yang berpihak pada pengembangan BUMDES. Termasuk diantaranya menjadikan BUMDES sebagai entitas syariah yang akan berjalan tidak hanya sebagai lembaga bisnis tetap juga sebagai entitas sosial yang akan membantu masyarakat desa mewujudkan kesejahteraan yang diberkahi oleh Allah SWT. Hal yang sama juga diharapkan dapat dimainkan oleh BUMDES, yaitu sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.

Pendirian BUMDES adalah merupakan perwujudan dari pengelola ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasi, emansifatif, akuntabel dan sustainable. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat, dan adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.

1) Kelemahan

- a) Pemahaman Fiqih Muamalah yang sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat muslim, termasuk di desa hanya fokus ada penguatan aqidah,

akhlak, dan fiqih ibadah. Belum banyak mubaliqh yang memanfaatkan mimbar-mimbar untuk mengkampanyekan sistem ekonomi Islam.

b) Kemampuan entrepreneur yang masih sangat terbatas sehingga sebagian pengelola BUMDES masih bingung dengan model bisnis apa yang akan mereka kembangkan.

c) Kemampuan manajerial dan akuntansi dari pengelola BUMDES masing sangat minim sehingga kesulitan dalam memaksimalkan profitabilitas BUMDES.

d) Sarana infrastruktur di desa yang masih sangat terbatas terutama dalam mengembangkan BUMDES berbasis teknologi.

2) Peluang

a) Kompleksitas fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai rujukan memudahkan BUMDES dalam meramu produk yang mereka tawarkan agar sesuai dengan syariah islam.

b) Dukungan penuh Pemerintah untuk mengembangkan BUMDES melalui berabagi paket kebijakan dan peraturan perundang-undangan

c) Peluang kerjasama dengan berabagai lembaga keuangan formal untuk mengembangkan permodalan BUMDES

d) Dukungan dari berabagai lembaga pendidikan dan penelitian yang terus mengkaji model dan strategi yang tepat untuk mengembangkan BUMDES

3) Ancaman

a) Preferensi negatif sebagian masyarakat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan islam atau yang lebih dikenal dengan istilah islamophobia.

b) Persaingan bisnis yang semakin ketat juga merambah hingga ke desa-desa. Sejumlah bank komersial juga sudah mulai masuk ke desa menawarkan produk mereka.

10. Badan Usaha Milik Desa

Dalam penelitian Singgih Badan Usaha Milik Desa dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam buku panduan BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip koorparatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntble, dan sustainable buku panduan BUMDes.

BUMDes didirikan berdasarkan perundang-undangan, BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari desa dan masyarakat, bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDdes sebagai sumber pendapatan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen. Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

- a. Hasil usaha desa;
- b. Hasil kekayaan desa;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi;
- d. Hasil gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 6 (enam) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);

6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.²⁹

a. Strategi perbedayaan Masyarakat

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditunjukkan untuk mengetahui perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya. Dalam keberhasilan pemberdayaan perlu dilakukan beberapa strategi. Menurut Suharto terdapat 5 (lima) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu pertama pemungkinan, dengan cara memungkinkan masyarakat yang berada pada ekonomi bawah untuk dapat berkembang, kedua melalui penguatan dengan cara memberikan ketrampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian hidup, ketiga memberika perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah agar tidak tereksplorasi oleh kelompok yang kuat, keempat memberikan penyokongan yaitu masyarakat ekonomi lemah jangan sampai semakin mengalami kemerosotan hidup, harus didukung dan diberi bimbingan, kelima pemeliharaan terhadap masyarakat agar

²⁹Universitas Medan Area, "Universitas Medan Area" (2019),36-40.

tercipta keadaan yang kondusif sehingga terjadi keseimbangan agar setiap individu memiliki kesempatan berusaha.³⁰

Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta produktifitas kerja. Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat masyarakat menjadi berdaya.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal maupun eksternal.³¹ Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, masyarakat terasing.
- 3) kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.³²

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan

³⁰Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat, *Suharto, E.* (Bandung: Refika Aditama, 2009),67.

³¹Sosiologi Suatu Pengantar, *Soerjono Soekanto* (Jakarta: rajawali pres, n.d.),75.

³²*Edi Soeharto,* " tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu Menurut Agus Syafi'i et al", (Bandung: Ptfefika Aditama, 2005),57.

masyarakat merupakan upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

c. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahap-tahap yang perlu dilalui agar pemberdayaan tersebut dikatakan berhasil. Menurut Sulistyani tahap-tahap yang perlu dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga yaitu:

- 1) Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan dan pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sehingga terbentuk kemampuan inovasi dan kemandirian.³³

Sedangkan menurut Mardikanto terdapat tujuh tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a) Tahap pertama yaitu titik awal perlunya pemberdayaan dengan menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah (memperbaiki).
- b) Tahap kedua yaitu agar tercaainya perubahan dan perbaikan melalui pemberdayaan perlu menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau hambatan yang dirasakan.
- c) Tahap yang ketiga yaitu perlunya pengembangan kemauan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.

³³Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, *Sulistyani, A.T*, ((Yogyakarta: Gava Media, 2004),83.

- d) Tahap yang keempat yaitu meningkatkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e) Tahap yang kelima yaitu peningkatan peran dalam kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan dengan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
- f) Tahap yang keenam yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- g) Tahap yang ketujuh yaitu peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.³⁴

Dari beberapa pendapat diatas mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu melalui beberapa tahap agar tercapai tujuan pemberdayaan. Tahap tersebut dimulai dari kesadaran dan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah sampai terbentuk kemandirian. Jika pemberdayaan masyarakat ini mencapai keberhasilan atau mencapai tujuan yang diinginkan, maka perekonomian masyarakat pun akan menjadi perekonomian yang mandiri dan maju. Dengan hal ini melalui peran BUMDes tahap-tahap dalam proses pemberdayaan akan membantu perekonomian masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya.

d. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu, kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan control. Namun selain 5 dimensi tersebut, terdapat indikator yang dapat

³⁴Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah and Pendekatan Konsep), *Mardikanto* ((Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015).

dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup hal-hal berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.
- 5) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau[unkebutuhan sosial dasarnya.³⁵


C. Kerangka Pikir

BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada prinsip koorparatif, partisipatif,

³⁵ G, *Sumodiningrat*, "Pemberdayaan Masyarakat dan JPS and Utama", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999),138-139.

emansipasif, transparansi, akuntble, dan sustainable buku panduan BUMDes dalam penelitian Singgih

Gambar kerangka pikir adalah sebuah gambar tentang penelitian ini yang akandilakukan. Berawal dari pembahasan tentang BUMDes.



Indeks Maqasid terbagi menjadi tiga variabel yaitu pendidikan individu, penegakan keadilan dan pencapaian masalah Dimensi-dimensi ini sebagai bagian dan faktor penting untuk mencapai tujuan maqasid syariah yaitu mendidik individu, menciptakan keadilan dan kemaslahatan, sehingga dapat dinyatakan bahwa keberhasilan maqasid syariah dapat dinilai dari tercapainya ketiga tujuan tersebut. Tercapainya tujuan-tujuan tersebut, dapat dilihat dari besarnya pengaruh dimensi-dimensi dari maqasid syariah Dengan demikian, penelitian ini akan membuktikan bagaimana masing-masing dimensi maka semakin besar pula tingkat/nilai kinerja maqasid syariah. Hasil Output dari model bisnis syariah ini adalah model manajemen pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan ajaran Islam (*Islamic Wealth Management*) bersandar pada nilai Islami yang terkandung dalam Maqashid al- agar dapat mencapai tujuan akhir yaitu

kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah) serta memberikan manfaat positif bagi semua pihak (*mashlahah*) dan menjauhkan dari dampak negatif yang merusak (*mafsadah*).



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang badan usaha milik desa menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, tapi Cuma menggunakan “apa adanya” mengenai sebuah factor, peristiwa atau keadaan.³⁶

B. Fokus Penelitian

Ada pun fokus penelitian ini adalah bagaimana model desain BUMDes di Desa Mabonta

C. Definisi istilah

a. Desain Model Bisnis

Desain model bisnis adalah sesuatu hal yang lumrah yang dilakukan namun mendesain model yang baru dan inovatif dengan hal yang lainnya. kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dari produk, pelayanan, citra, dan distribusi dan sumberdaya serqata infrastruktur.

b. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.XII:Jakarta:Rineka Cipta,2002), 111

D. Desain Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan istilah pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) karena menekankan pada pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat penelitian. Penelitian sangat bergantung pada kondisi atau situasi yang benar-benar terjadi pada apa yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan dan kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep peneliti. Hal tersebut mengharuskan penulis masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya, yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.³⁷

E. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diambil dengan langsung untuk menyelesaikan masalah maupun suatu tujuan riset yang dilaksanakan untuk penelitian eksploratif, deskriptif serta kausal akan memakai teknik pengumpulan

³⁷ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Gramedia, (2010): 10

data historis terkait variabel-variabel yang sudah dikumpulkan dan di himpun terlebih dahulu oleh pihak lain.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan struktur data secara historis tentang variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya pihak lain. Sumber data sekunder biasanya di peroleh dari suatu organisasi, internet website, perusahaan umum maupun suatu lembaga, membeli dari perusahaan yang khusus untuk menerangkan data sekunder dan lain-lain.³⁸

F. Instrumen Penelitian

Menurut sugiyono, dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat instrument adalah [peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi human instrument yang berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber daya melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada narasumber atau informan yang terkait.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan (*observation*) merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta/data observasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan penulis dengan jalan mengamati secara langsung sumber data yang nantinya di analisis terhadap keadaan atau objek sasaran. Dalam hal ini observasi akan

³⁸ Afifuddin, "*metodologi penelitian kuantitatif*" (Bandung: pustaka setia,2012) . 131.

dilakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa efektifkah program pemberdayaan yang ada di masyarakat Desa Mabonta.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau fakta yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan informasi³⁹. Dalam melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah :

- 1) Menentukan kepada siapa wawancara tersebut dilakukan
- 2) Menyediakan bahan pembicaraan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian.
- 3) Mengawali alur wawancara.
- 4) Memeriksa ulang kesimpulan hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 5) Menuangkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk catatan.
- 6) Mengidentifikasi kelanjutan dari hasil wawancara yang sudah diperoleh.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi dijadikan sebagai alat pengumpulan data seperti data-data tertulis yang didalamnya terdapat keterangan dan penjelasan serta pemikiran terkait peristiwa yang masih aktual dan sesuai dengan penelitian. Dokumen juga dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang dapat dijadikan peringatan dari seseorang.

³⁹Jogiyanto, *analisis dan desain sistem informasi pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*, (Cet. 3; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989), 617.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Dokumen yang berbentuk tulisan bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, ceritera, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Sedangkan yang berbentuk karya seperti gambar, patung, film, dan lain-lain yang berbentuk karya seni.⁴¹

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif. Pengecekan keabsahan data (triangulasi) yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada atau berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpul data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.⁴²

Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil observasi, serta wawancara.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam mencari data dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian secara

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Jl. Gegerkalong Bandung: Alfabeta, Cv, 2013).

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.1,(Bandung: Alfabet 2019), 368

kualitatif dengan model analisis miles dan huberman yang terdiri dari 4 alur penyusunan, yaitu :⁴³

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam sebuah catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian yakni:

- 1). Catatan deskriptif atau catatan alami yaitu catatan yang dialami langsung oleh peneliti dilapangan (dilihat, didengar dan disaksikan) tanpa memasukkan pandangan penulis mengenai kejadian yang dialami.
- 2). Catatan reflektif adalah catatan dari hasil penafsiran dan pendapat peneliti tentang kejadian yang dialami peneliti dilapangan.

b. Reduksi data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya peneliti membuat reduksi data yakni untuk memilih data yang relevan dan bermakna untuk memecahkan masalah dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian melakukan penyederhanaan dan penyusunan secara sistematis hasil penemuan dan penelitian. Dalam reduksi data, data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata, dalam bentuk grafik ataupun tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini,

⁴³ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cet.23,(Bandung: Alfabet 2016),247)

agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

d. Kesimpulan dari hasil penelitian

Berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang dilakukan peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian didasarkan dengan fakta-fakta dari proses pengumpulan data. Kesimpulan merupakan hasil dari pertanyaan-pertanyaan peneliti.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Sejara Singkat Desa Mabonta**

Desa Mabonta merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Mabonta terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Mabonta, Dusun Lemo dan Dusun Ujung Sidrap. Desa Mabonta desa yang terletak pada daerah pesisir Teluk Bone yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wotu. Berikut gambaran sejarah terbentuknya Desa Mabonta.

2. **Visi Misi Desa Mabonta**

a) Visi adalah suatu gambaran idea tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi desa mabonta dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh-toko Agama, Toko perempuan toko pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawara bersama maka diterapkan visi Desa Mabonta adalah: “Terwujudnya masyarakat desa mabonta yang aman sejahtera dan nyaman”.

b) Misi Desa Mabonta

Selain menyusun visi juga ditetapkan misi misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana menyusun visi, misi pun dalam penyusunan

menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa mabonta. Sebagaimana potensi yang dilakukan maka misi desa mabonta adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong masyarakat desa mabonta dalam kemajuan usaha kecil dan menengah
 - 2) Mengupayakan semaksimal mungkin tersedianya sasaran produksi dalam menunjang pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat.
 - 3) Menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.
 - 4) Menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).
 - 5) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
 - 6) Meningkatkan peran generasi muda dan PKK dalam menunjang program
- c) Keadilan Sosial dan Ekonomi Desa

1) Jumlah Penduduk

Penduduk desa mabonta terdiri atas 131 KK dengan jumlah 1317 Jiwa dengan rincian Laki-laki 617 Jiwa dan Perempuan 700 Jiwa.

d) Tingkat kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera dan prasejahtera Desa Mabonta.

Sejahtera (KK)	Prasejahtera (KK)	Jumlah (KK)
120	211	331

3. Mata Pencarian

Penduduk Desa Mabonta sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sebagian lagi mata pencaharian sebagai nelayan dan budi daya rumput laut, ada juga yang bekerja sebagai pegawai karyawan swasta, berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk Desa Mabonta.


Mata Pencaharian	Persentase
1.Petani	70%
2.Nelayan dan Budi Daya Rumput Laut	27%
3.Wiraswasta	2%
4.Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0,5%
5.Karyawan	0,5%

4. Sarana dan Prasarana

a) Sarana Umum

Sarana	Jumlah
1.Pasar	i.Buah
2.Pelabuhan	ii.Buah
3.Terminal	iii.Buah
4.TPI	iv.Buah

5. Struktur organisasi BUMDes Desa Mabonta



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Desain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

⁴⁴Desa mabonta kecamatan burau kabupaten luwu timur Membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa (Tahap I) Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004

⁴⁴ Wawancara dengan Capt. La tang Manny, tanggal 7 Oktober 2021 di Rumah

tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas sehingga terjadi Inisiatif dan keinginan kepala Desa Mabonta untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa mabonta kecamatan burau kabupaten luwu timur sudah diusulkan ke BPD sejak tahun 2016 akan tetapi belum ditindak lanjuti oleh BPD dengan berbagai alasan. Usulan ini dilatar belakngi oleh kondisi rill masyarakat desa Bampalola yang melakukan beragam usaha tapi terkesan tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan usaha yang mereka lakukan. Kondisi usaha rill masyarakat yang dinilai oleh kepala Desa mabonta untuk dimediasi dalam BUMDes antara lain usaha sewa kursi, tenda kerucut , bosara, mobil listrik motor listrik untuk anak-anak , wc serta BUMDes juga akan meningkatkan badan usaha seperti pemberian usaha sembako, koperasi dan lain-lain agar dinilai mempunyai potensi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Usaha Produk dan Jasa

No	Barang Dan Jasa	Keterangan
1.	Kursi	Disewakan Di Saat Acara Tahlilan, Aqiqah.
2.	Tenda kerucut	Disewakan disaat acara lamaran, haqiqah, tahlilan dan pertival.
3.	Bosara	Disewakan disaat acara tahlilan, haqiqah an lamaran

4.	Mobil listrik, motor listrik untuk anak-anak, dan tikar	Disewakan di saat acara keramaian di pantai
5.	Wc	Disewakan

Hal ini dinilai penting karena sesuai hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Mabonta bahwa “ selama ini setiap ada kegiatan seperti festival, tahlilan, lamaran, haqiqah, disewakan berbagi program BUMDes diberikan dengan harga yang murah sehingga membantu masyarakat (Wawancara tanggal, 9 oktober 2021).⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ketua BPD desa Mabonta tentang alasan mengapa belum dibentuk BUMDes, dan jawabannya sebagai berikut “ memang pembentukan BUMDes ini pernah diusulkan oleh kepala Desa tahun 2016 yang lalu akan tetapi dengan berbagai kesibukan dan adanya kasus korupsi yang dilakukan sehingga belum terbentuk dan baru terlaksana di tahun 2021 dan itupun dengan kepala desa yang baru menjabat” (wawancara tanggal 09 oktober 2021).

Apakah ada alasan lain yang membuat BPD belum melakukan musyawarah bersama masyarakat ,tokoh adat, tokoh agama dan lembaga lain untuk membentuk BUMDes, dan jawabannya adalah “ kami punyai kesulitan untuk melakukan tahapan – tahapan pembentukan BUMDes mulai dari penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga, penentuan Nama, kedudukan, dan wilayah kerja ,maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta, bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta,Sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta, Unit-Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)mabonta,

⁴⁵ Wawancara dengan Alvian 9 Oktober 2021 di Rumah

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta, Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabonta, Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta “ (wawancara 09 oktober 2021)⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka selanjutnya peneliti mengkonformasi kembali ke kepala Desa mabonta dan dilakukan mediasi antara BPD dengan kepala Desa sehingga disepakati untuk dilakukan musyawarah pembentukan BUMDes atas usulan resmi dari kepala Desa. Kepala Desa mengusulkan kepada BPD (lampiran Surat Usulan kepala Desa) agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (Lampiran Surat Undangan BPD). Musyawarah desa dihadiri oleh kepala Desa mabonta, panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta pemuka agama. Musyawarah menghasilkan rumusan sebagai berikut :

- a. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta
- b. Maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta
- c. Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta
- d. Sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta
- e. Unit-Unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta
- f. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta
- g. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bampalola
- h. Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mabonta

Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi BUMDes yang merupakan sebuah

⁴⁶ Wawancara dengan Ketua BPD Mujarimin 9 Oktober 2021 di Kantor Desa

organisasi. BUMDes memerlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat.

Musyawarah pembentukan BUMDes yang dilakukan ini telah sesuai dengan Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang syarat pendirian BUMDes antara lain adanya inisiatif pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa, Adanya potensi ekonomi masyarakat, Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan, Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, Masyarakat bersedia mengelola BUMDes sebagai aset penggerak ekonomi local, Adanya unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

2) Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa (Tahap II)

Pada Tahap I telah dilakukan musyawarah untuk menghasilkan beberapa rumusan antara lain mendesain struktur organisasi BUMDes yang merupakan sebuah organisasi. BUMDes memerlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes. Selanjutnya pada tahap II ini dilakukan musyawarah untuk merumuskan hal – hal antara lain Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku, Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes, Anggaran Dasar BUMDes, Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes, Tugas dan fungsi pengelola BUMDes, Aturan

kerjasama dengan pihak lain, Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes Pada tahap ke dua ini pointpoint yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

3. Pengembangan Pengelolaan BUMDes (Tahap III)

Pengembangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Bampalola dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat:

- a) Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
- b) Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
- c) Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
- d) Penyusunan rencana kerja BUMDes.

Penyusunan rencana kerja/usaha merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan

menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Penyusunan rencana usaha akan membuat kita dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang akan dijalankan nanti memiliki prospek keberhasilan yang tinggi, dan juga bisa meyakinkan calon investor bahwa dana investasi mereka tidak akan merugi jika melakukan kerjasama.

1) Pemahaman Masyarakat Terhadap BUMNDes

Hasil penelitian yang didapat peneliti mengenai desain model BUMDes pada bisnis syariah. Desa Mabonta merupakan salah satu Desa dari 18 (delapan belas) Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Mabonta terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Mabonta, Dusun Lemo, dan Dusun Ujung Sidrap. Desa Mabonta yaitu Desa yang terletak pada daerah pesisir Teluk Bone yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wotu. Desa Mabonta merupakan pemekaran dari Desa Lambarese pada tahun 1990, pada saat itu masih berada pada wilayah Kecamatan Wotu dengan status Desa persiapan Mabonta, yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah saudara Alm. Kasim Dg.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa yang ada. (Dinamika, 2007)⁴⁷ BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Faktor utama dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama, membangun

⁴⁷ Wawancara dengan Hasbiah Toko Masyarakat 10 Oktober 2021 di Rumah

kebersamaan dan menjalin lapisan didalam masyarakat desa. Kedua faktor tersebut menjadi penggerak utama dalam pementasan kemiskinan, pengangguran, dan membentuk akses pasar. Keberadaan BUMDes di desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian serata meningkatkan pelayanan umum yang kegiataanya tidak hanya mencari keuntungan, akan tetapi mampu untuk memfokuskan kegiataanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa perbedaan antara BUMDes dengan lembaga keuangan Biasa atau koperasi yaitu seperti pada tabel dibawa ini:

Tabel 1. Perbedaan BUMDes dengan Lembaga Keuangan

NO	Perbedaan BUMDes dengan Lembaga Keuangan
1	Badan usaha ini di miliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2	Modal usaha bersumber dari desa melalui penyertaan modal budaya lokal informasi pasar
3	Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
4	Divasilitasi oleh pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerinta Desa
5	Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama anggota

Ada beberapa karakteristik BUMDes yang menjadikan bentuk dan tujuan BUMDes yaitu seperti pada tabel dibawa ini:

Tabel 2. karakteristik BUMDes

NO	Karakteristik BUMDes
1	Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip

	kopratif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabale, dan sustainabale, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri
2	BUMDes sebagai badan usaha dibangun atas inisiatip masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan prolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemerintah desa
3	BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan dilealisir dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, menuragi praktek ijon.
4	Pengelolaan BUMDes, diperediksi akan tetap melibatkan pihak ke tiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.

4. Prinsip-prinsip Syariah

- 1) Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
- 2) Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal

3) Wadi'ah adalah titipan atau simpanan.⁴⁸

5. Konsep BUMDes Syariah

Lembaga ekonomi didesa seperti BUMDes berbasis ekonomi Islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes, yang dimana lembaga ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan kecurangan dan tentunya tanpa adanya riba dan sekaligus bisa menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga bisa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi dan prseptif. Sistem ekonomi islam untuk pembangunan desa ini sangatlah baik apa bilah diterapkan didalam masyarakat desa, sehingga tidak terjadinya penumpukan harta oleh beberapa orang saja melainkan nantinya juga dapat dibagikan kepada masyarakat desa yang lainnya. Yang membutuhkan dengan sistem sakt, karna sakt ini juga merupakan salah satu prinsip atau kelebihan dalam penerapan sistem ekonomi islam.

Kegiatan transaksi ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dalam ekonomi Islam kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (Akad) yang jelas di antara mereka. Akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antar pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu objek tertentu dan shighoh (lafadz) dalam ijab kabul. (Antonio). Akad/perjanjian mengatur hubungan keterikatan antara para pihak mengenai hak dan kewajiban.

⁴⁸ <https://kamus.tokopedia.com/mudharabah/musarakah/wadi'ah>

6. Model pemberdayaan BUMDes berbasis syariah

BUMDes dapat menggunakan transaksi secara syri'ah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena dipedesaan kuat nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. Diterapkannya akad-akad syariah, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan fairness/keadilan dalam menjalankan bisnisnya tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam transaksi yang dijalankan oleh BUMDes dengan pihak lain jika menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya hal ini akan meningkatkan kepercayaan berbisnis dengan BUMDes. Tingkat partisipasi masyarakat dan ketertarikan investor untuk berinvestasi di BUMDes akan semakin meningkat.

Model pemberdayaan BUMDes berbasis syariah menjadi sebuah keniscayaan, dimana kabupaten luwu timur yang merupakan kabupaten provinsi sulawesi selatan, dimana provinsi sulawesi selatan telah menerapkan syariah islam secara komprehensif dan menyeluruh setiap aspek, bahkan pada aspek ekonomi, BUMDes yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi desa sudah seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam dengan cara menerapkan transaksi-transaksi yang sesuai syariah.⁴⁹


Berdasarkan dari kenyataan diatas maka BUMDes bisnis syariah yang berlandaskan syariat Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem alternatif yang dapat menentukan masyarakat dalam menjalankan roda prokonomian secara Islam. Sistem ekonomi yang dijalankan oleh BUMDes adalah untuk menjauhi

⁴⁹ <http://journal.unigha.ac.id/index.php/semNas>

riba lebih dalam mengenai bisnis syariah, dibuat pertanyaan tentang apa yang diketahui oleh nara sumber terkait BUMDes bisnis syariah.


BUMDes adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memberikan arahan kepada masyarakat maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes bisnis syariah saat ini. Menyakini masih banyak yang belum memahami perbedaan BUMDes dan Buma desa. Sosialisasi yang diperlukan adalah pihak BUMDes itu sendiri, menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai program dan program-program nya.



Skema tersebut menunjukkan BUMDES dalam permodalan, sumber permodalan BUMDES bersumber dari APB desa, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa. APB desa berasal dari anggaran pembelanjaan desa, dana tersebut disalurkan pada dua hal, distribusi sosial dan distribusi produktif. Dalam hal distribusi sosial, BUMDES dapat menyalurkan dana sosialnya pada masyarakat untuk biaya kehidupan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan adanya program ini, kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktifitas kerjanya sehingga output yang dihasilkan lebih baik dan berkualitas.

Dengan demikian BUMDES diuntungkan dengan program ini karena dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan kegiatan usaha BUMDES yang dijalankan oleh masyarakat desa akan semakin berkembang. Distribusi produktif BUMDES menyalurkan dananya dengan cara pemberian alat-alat produksi. Alat-alat produksi ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan aktifitas ekonomi. Potensi sumber daya alam yang ada di desa tersebut akan dapat dimanfaatkan potensinya, sebagai contoh apabila potensi desa tersebut adalah perkebunan maka bantuan alat olahan hasil perkebunan akan semakin meningkatkan potensi ekonomi dari perkebunan tersebut, sehingga akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan akhirnya pembangunan desa akan dapat tercapai.



Berdasarkan Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa akad *mudharabah* pada bank desa dapat diterapkan untuk pembiayaan kerja sama yang khusus untuk membantu nasabah bank desa dalam menjalankan usahanya. Tidak seperti sekarang ini akad mudharabah diterapkan untuk jenis tabungan maka, di hasil penelitian diungkapkan bahwa adanya jenis mudharabah umum, pendidikan, dan qur'ban. Hal ini tidak sesuai

dengan peraturan penerapan akad mudharabah yang sesungguhnya. Sedangkan pada pembiayaan konsumtif bank desa menyediakan adanya akad qardh, dalam pelaksanaannya akad ini dapat digunakan atas dasar kepedulian dan untuk kebutuhan sosial non produk. Dari berbagai macam penyimpangan yang terjadi pada masing-masing akad yang telah di terapkan, maka peneliti mengajukan skema untuk penerapan produk-produk akad syariah pada bank desa sesuai dengan skema gambar tersebut Pada skema tersebut peneliti memberikan usulan terkait penerapan akad murabahah dapat diterapkan secara bersamaan dengan akad wakalah, hal ini tidak melanggar syariat Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas pemberian kuasa yang diberikan, sehingga skema ini dapat menjadi solusi bank desa terkait keterbatasan sumber daya manusia yang rendah. Pada skema pembiayaan kerja sama ini wajib diterapkan kepada nasabah jika mengajukan permohonan pembiayaan ke bank desa untuk kebutuhan usaha yang dimiliki, maka bank desa tidak perlu lagi menggunakan akad qardh untuk memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan nasabah untuk usaha dalam bentuk produk.

7. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap BUMDes

a. Transparansi Anggaran BUMDes

Transparansi anggaran adalah bagian terpenting dalam pengelolaan organisasi milik publik seperti BUMDes. Hilangnya kepercayaan masyarakat akan berdampak pada keberadaan BUMDes. Masyarakat desa mabonta kehilangan kepercayaan terhadap BUMDes, masyarakat beranggapan bahwa tidak ada transparansi anggaran dalam pengelolaan anggaran. Alasan utama bagi masyarakat adalah dengan alokasi anggaran yang begitu besar tapi selama ini pihak BUMDes tidak transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Misalnya, penggunaan dan

peruntukan belanja, pendapatan dan lain sebagainya tidak diketahui oleh masyarakat bahkan sesama pengurus BUMDes saling mencurigai antar sesama.

Maju dan tidaknya BUMDes tergantung dari dukungan masyarakat sebagai konsumen, BUMDes sebagai usaha desa sebagai penyedia program harusnya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Jika menggunakan hukum pasar. Publik atau masyarakat akan lebih peka terhadap keberadaan BUMDes, hal ini dikarena anggapan masyarakat bahwa BUMDes merupakan perangkat badan yang dimiliki desa dan komisaris utamanya kepala desa maka kontrol masyarakat terhadap BUMDes akan lebih dekat bila dibandingkan dengan perangkat-perangkat desa lainnya.

b. Ketidak Mampuan dalam memanfaatkan potensi desa

Keberadaan BUMDes bagi masyarakat desa adalah meningkatkan produktifitas masyarakat desa melalui unit-unit usaha dan potensi produktif ekonomi masyarakat. Dalam proses penyusunan program maupun pengalokasian anggaran, BUMDes harus lebih peka terhadap masalah ini, mengakomodir kebutuhan dan potensi desa merupakan bagian dari menciptakan daya saing ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Secara demokrati, 90% mayoritas masyarakat mabonta berprofesi sebagai nelayan rumput laut dan petani, hal ini didukung oleh potensi alam yang mereka miliki. Sebagai nelayan rumput laut, tentunya masyarakat akan diperhadapkan pada musim panen dan kisaran harga berdasarkan pada produk yang dihasilkan. Permasalahan yang melingkupi masyarakat hingga saat ini adalah harga rumput laut yang tidak stabil, kondisi ini kemudian dimainkan oleh para pembeli rumput laut untuk memainkan harga ditengah-tengah impitan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak. Akibatnya

harga yang diterima oleh masyarakat jauh berbeda dengan harga dipasaran. Begitupun sebaliknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi, karena tidak menetapkan harga dan produk ini tidak menjanjikan membuat masyarakat beralih ke produk yang menjanjikan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Merujuk pada potensi dan unit-unit masyarakat tersebut layaknya BUMDes lebih berkonsentrasi pada pola pengembangan produk yang sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. BUMDes harus memfasilitasi dan menyediakan sarana kepada masyarakat. Namun yang terjadi hingga saat ini BUMDes didesa mabonta hanya berkonsentrasi pada usaha rumput laut. Sebagai badan usaha milik desa, layaknya menyediakan tatanan produksi seperti bibit, tempat penamungan baik bagi nelayan maupun petani untuk memberikan fasilitas harga sesuai dengan harga pasaran agar mampu melindungi ekonomi masyarakat dan menciptakan daya saing produksi yang tersedia menuju tatanan baru ekonomi produktif warga masyarakat desa mabonta.

3. Solusi mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BUMDes

a. Aktif melakukan sosialisasi

Mengadakan sosialisasi karena didesa mabonta masih minim tentang BUMDes agar masyarakat lebih mudah mengetahui apa itu BUMDes dan program-program yang ada didalamnya.

b. Mengembangkan unit-unit yang dapat dijangkau masyarakat poloso

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang dijangkau masyarakat dipedesaan BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dari hasil wawancara kedua jawaban ini disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap BUMDes bisnis syariah dan solusi mengenai kurangnya pemahaman masyarakat sehingga diadakan sosialisasi.

Berdasarkan dari pernyataan diatas maka BUMDes tampil dengan menawarkan program-program tentang ekonomi sebagai sebuah sistem alternatif yang dapat menuntun masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian secara islam. Sistem ekonomi yang dijalankan masyarakat adalah untuk menjahui unsur riba, dan inilah yang menjadi visi dan misi utama BUMDes. Haya saja hampir semua masyarakat didesa mabonta belum mengetahui dan memahami visi dan misi tersebut agar kehadirannya mampu memperkenalkan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat didesa mabonta tentang pengelolaan BUMDes berdasarkan program-program nya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang dilkakukan oleh peneliti, maka masyarakat dapat merasakan nilai positif dari badan usaha milik desa itu sendiri terutama masyarakat di Desa Mabonta dalam artian bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat dari aspek perekonomian untuk melkasanakan bisnis syariah.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Mabonta masih kurang, sudah mengetahui mengenai BUMDes namun belum paham mengenai program yang ada dalam BUMDes contohnya dengan bisnis itu sendiri, masyarakat tau bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa yang beroperasi sesuai dengan bisnis syariah namun mereka belum paham bahwa BUMDes hukumnya haram serta bertentangan dengan Agama Islam.

Badan usaha milik desa bukan sekedar suatu sistem model yang tidak berbasis syariah. Selain itu sistem yang tidak memungut bisnis, BUMDes dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan oleh BUMDes konvensional tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu multifinance. BUMDes berdasarkan program atau BUMDes konvensional, adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa badan usaha milik desa melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan program badan usaha milik desa, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang masyarakat Desa Mabonta yaitu:

Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Selain itu Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar pantai dengan memberikan kesempatan kerja dan mengajak atau memberikan arahan seperti bisnis yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya BUMDes sehingga di harapkan ada daya dukung dari masyarakat dan ada rasa memiliki untuk mengembangkan bisnis. Salah satu partisipasi masyarakat adalah dengan cara ikut berjualan berbagai jenis jajanan

serta alat renang dan kamar ganti yang disewakan di sekitaran tempat wisata BUMDes.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes di Desa Mabonta akan masih sangat rendah bahkan diantara masyarakat masih banyak yang belum mengenal BUMDes, walau pun terdapat beberapa masyarakat yang mengenal tentang BUMDes namun tidak mengetahui perbedaan spesifik antara BUMDes syariah dan BUMDes konvensional baik dari sistem, produk dan jasa. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes karena tidak semua masyarakat memahaminya.

B. Saran

BUMDes harus melakukan sosialisasi agar masyarakat di Desa Mabonta dapat memahami apa arti dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat desa Mabonta tidak hanya mendengar istilah BUMDes tetapi harus nampak atau transparan terhadap BUMDes itu sendiri.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Volume V No. 1 Februari (2014)
- Agung gunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67-81.
Retrieved from
- Afifuddin, “*metodologi penelitian kuantitatif*” (Bandung: pustaka setia,2012) .
131.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Uiversitas Brawijaya, 2007),
h. 4
- Dunleavy, P. H Margetts, S Bastow& J. Tinkler. 2016. New Public management is dead: long live digital-era governance. *Journal of public administration search and theory* 1:467-494.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* , (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah , 2002),h. 185
- Edy yusuf agunggunanto dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, vol 13 no 1 (2016)

Edi Soeharto, " tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu Menurut Agus Syafi'i et al", (Bandung: Pterfika Aditama, 2005),57.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Gramedia, (2010): 10

Jogiyanto, *analisis dan desain sistem informasi pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*, (Cet. 3; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989), 617.

G, Sumodiningrat, " Pemberdayaan Masyarakat dan JPS and Utama", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999),138-139.

Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, *Sulistiyani, A.T*, ((Yogyakarta: Gava Media, 2004),83.

M.J Kasiyanto, *Masalah dan Srategi Pembangunan Indonesia*,(Jakarta: Pt Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1994), H.55

Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46.

M Iqbal, A Asima, and S Sari, "Bumdes Syariah Untuk Mendorong Lahirnya Ekosistem Halal Di Desa," *Seminar Nasional Hasil Penelitian & ...* 2019 (2019):125–130,

Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat, *Suharto, E*. (Bandung: Refika Aditama, 2009),67.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah and Pendekatan Konsep), *Mardikanto* ((Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015).

Ramly,A.R.,Wahyuddin,W., Mursyida, J.,& Mawardati, M. (2017 October).

Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala Kabupaten. Nagan Raya). In Prosiding Seminar Nasional USM (Vol. 1, No. 1).

Sosiologi Suatu Pengantar, *Soerjono Soekanto* (Jakarta: rajawali pres, n.d.),75.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.XII:Jakarta:Rineka Cipta,2002), h. 111

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), h. 16

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Jl. Gegerkalong Bandung: Alfabeta, Cv, 2013).

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 208

Undang-Undag No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 Ayat (1)

Universitas Medan Area, “Universitas Medan Area” (2019),36-40.

Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 16 Nomor 1-Juni 2018

Journal of Informatics Engineering and Technology (Gde Herry Sugiarto Asana 42-54) Vol 1, No 1, November 2020

<http://ekomaks.unmermadiun.ac.id/index.php/ekomaks>

<https://kamus.tokopedia.com/mudharabah/musyarakah/wadi'a>

<http://journal.unigha.ac.id/index.php/semNas>

<http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1925/1768,126-129>

<http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384>

<http://jurnal.shantibuana.ac.id/jurnal/index.php/bee> JBBE Volume 2



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Penulis, Ningsi lahir pada tanggal 02 Oktober 1998 di Mabonta, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Merupakan anak ke 2 dari 1 bersaudara, dari pasangan Mahfud dan Jumaeta. Penulis, pertama kali masuk Pendidikan di SD Negeri 105 Mabonta pada tahun 2006, dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 3 Burau dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 1 Burau pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

Dengan ketekunan, motivasi, tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Penerapan Model Bisnis Syariah Pada Bumdes Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.”**